

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diatas, dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut;

1. Berdasarkan hasil penelitian, Pencegahan selalu menjadi langkah utama dalam Islam, dengan pendekatan edukasi moral, pengawasan orang tua, serta penanaman nilai keimanan. Untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, diperlukan sinergi antara keluarga, lembaga pendidikan, dan regulasi hukum, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan sesuai syariat Islam. Ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. Al-Hujurat: 11 dan QS. Al-Isra': 36, serta hadis Rasulullah SAW, memberikan panduan moral agar umat Islam menjaga lisan dan tulisan, termasuk dalam komunikasi digital. Hukuman seperti ta'zir, diyat, hingga hudud disesuaikan dengan tingkat keparahan pelanggaran, bertujuan untuk melindungi korban dan mendidik pelaku. Pendidikan Islam berperan strategis dalam membangun karakter anak, mencegah mereka terjerumus dalam perilaku cyberbullying. Dengan menanamkan nilai-nilai moral dan etika digital, anak-anak diharapkan mampu menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.
2. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai peraturan untuk melindungi anak-anak dari perundungan siber, termasuk UUD 1945, UU Perlindungan Anak, dan ITE No. 19. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak terlindungi dari aktivitas daring yang berbahaya dan mempromosikan lingkungan yang aman dan mendukung bagi mereka.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di atas, dengan segala kerendahaan hati, penulis hendak menyampaikan saran-saran terhadap penelitian ini diantaranya:

1. Saran bagi masyarakat dan pembaca

Pemerintah diharapkan lebih tegas lagi dalam menanggulangi cyberbullying terhadap anak ini dengan cara mulai meningkatkan kembali upaya pemberantasan serta melakukan pencegahan, selain itu upaya menggedukasi orangtua dan masyarakat mengenai cyberbullying agar dapat bekerja sama dalam menanggulangi kejahatan yang kapan saja dapat merenggut hak-hak anak.

2. Saran bagi akademik

Dalam realita kehidupan saat ini anak-anak dibawah umur kurang mengetahui kejahatan yang ada didalam media sosial, sehingga menjerumuskan anak kedalam lingkaran hitam. Maka dari hal tersebut, perlu ditekankan kembali pengetahuan serta pengajaran terkait kejahatan media sosial terhadap anak agar terlindungi anak-anak pada masa mendatang.